

STANDAR PELAYANAN BPS PROVINSI SULAWESI TENGGARA

Jenis Pelayanan	:	Pelayanan Pengaduan Masyarakat di Bidang Pelayanan Statistik Terpadu
Dasar Hukum	:	UU RI No. 16 Tahun 1997 tentang Statistik UU RI No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
Tujuan	:	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat tentang pelayanan Statistik Terpadu

1. PERSYARATAN :
 - a. Pengguna Data

2. PROSEDUR :
 - a. Masyarakat mengirimkan pengaduannya melalui :
 - Kotak saran dan pengaduan
 - Email
 - Telepon
 - SMS
 - web <http://sultradata.com>
 - b. Unit Khusus pengelolaan pengaduan menginventarisir pengaduan masyarakat
 - c. Unit Khusus pengelolaan pengaduan menindaklanjuti laporan pengaduan masyarakat
 - d. Membuat laporan pengaduan serta analisis dan penanganannya.

3. WAKTU PELAYANAN
5 hari kerja :
Senin – Jumat Pukul : 08.00 – 15.00 WIB

4. BIAYA PELAYANAN :
Tidak membayar

5. PRODUK PELAYANAN:
Pengelolaan Pengaduan Masyarakat dalam bidang Pelayanan Statistik Terpadu

6. PENGELOLAAN KELUHAN/PENGADUAN/APRESIASI :
Keluhan/pengaduan/apresiasi dan informasi lebih lanjut dapat disampaikan atau diperoleh melalui :
 - Kotak Saran dan Pengaduan atau melalui web <http://sultra.bps.go.id/pengaduan>
 - Email : kasiedls7400@bps.go.id
 - Telp : 0401-3135363
 - SMS : Hp. 085299427765 (Sri Aryani)
: Hp. 081213828509 (Ariezka)